

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 – PERUBAHAN
2024**

PERDAKAB. BLORA NO.10, LD 2024/NO.10, LL KABUPATEN BLORA, 10 HAL.

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NO. 10 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Th. 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang batasan istilah yang digunakan dalam pengaturan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp2.477.158.360.000,00 (dua triliun empat ratus tujuh puluh tujuh milyar seratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp210.734.889.588,00 (dua ratus sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp2.687.893.249.588,00 (dua triliun enam ratus delapan puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).
- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2024.
- .